

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM HAL PENGUATAN INSTITUSI

NOMOR : 012/PM.00.04/K.AC-01/06/2022

NOMOR : 07/UN59.5/PK.01.02/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **ROMI JULIANSYAH, S.E., M.Si** : Selaku Ketua Panwaslih Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BASRI, S.H., M.H** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pengawas pemilu di Kabupaten Aceh Barat yang menyelenggarakan urusan pengawasan pemilu sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi.
3. **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama dalam hal pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama dimaksud dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini dimaksud dengan:

1. Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan implementasi program Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020-2024 yang dijalankan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Penyelenggaraan pendidikan politik dan demokrasi sebagaimana maksud program ini diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan metode partisipatif;
3. Partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam program ini sebagai pengayaan pengetahuan sosial, politik dan demokrasi secara akademis dalam pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
4. **PIHAK KEDUA** berkontribusi melalui penyediaan tempat dan sumber daya manusia selama kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ini dijalankan oleh **PIHAK PERTAMA**;
5. Program penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan akademisi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di Kabupaten Aceh Barat;
6. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian dari penilaian kualitas dan kemanfaatan serta keberlanjutan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengayaan wawasan serta keterampilan bagi mahasiswa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penelitian, pengabdian masyarakat serta publikasi karya ilmiah dalam rangka membangun peningkatan pengetahuan demokrasi masyarakat.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** selama dalam melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif;
 - c. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan memberikan sertifikat penghargaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini:
 - a. Menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menghadiri pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara partisipatif sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Menerbitkan hasil penelitian dan/atau jurnal untuk publik dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak **PARA PIHAK** menandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1(satu) rangkap dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama
Ketua

ROM JULIANSYAH, S.E., M.Si

Pihak Kedua
Dekan

BASRI, S.H., M.H